

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Semakin sulitnya ekonomi yang terus meningkat membuat seseorang harus berfikir bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai macam usaha dapat dilakukan oleh seseorang untuk mencari rezeki misalnya pertanian, perkebunan, peternakan, atau dengan cara berdagang. Memulai usaha seperti ini tentunya membutuhkan modal, seberapapun kecilnya. Ada orang mendapatkan modal dari simpanannya atau dari keluarganya. Ada pula yang meminjam kepada rekan-rekannya, jika tidak tersedia, peran instansi/lembaga keuangan menjadi sangat penting bagi orang yang ingin berusaha.

Banyak lembaga keuangan yang berkembang di era modern saat ini, salah satunya lembaga keuangan syariah, yang tidak hanya berkembang pada bank syariah yang menjamur tetapi juga lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan non bank adalah semua lembaga/badan yang melakukan aktivitas keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat-surat berharga dan menyalurkan dana tersebut untuk membiayai di berbagai lembaga keuangan. Seperti halnya koperasi simpan pinjam syariah.

Secara umum koperasi syariah merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Semua unit usaha, produk, dan operasional koperasi ini dilakukan sesuai dengan fatwa

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>1</sup> Perkembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPP) dan khususnya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dinilai banyak pihak masih akan mengalami perlambatan kedepannya, terlebih ditahun 2018. Hal itu diperkuat dengan data bulanan tahun 2017 yang dirilis dari Induk Koperasi Syariah (INKOPSYAH), pendapatan total dari seluruh anggota INKOPSYAH yang berjumlah 498 koperasi syariah dan terbesar di 27 propinsi mengalami penurunan. Tercatat, pendapatan total dari seluruh anggota koperasi INKOPSYAH di tahun 2017 sebesar Rp 25,175 miliar. Menurun dari Rp 31,166 miliar pada tahun 2016, turun sekitar 19,22%. Penyusutan juga terjadi jika pendapatan tahun 2015 yang mencapai Rp 40,478 miliar dibanding dengan perolehan 2016. Anjlok kira-kira 21,8%. Sedangkan potensinya di tahun 2018 kira-kira hanya mencapai 5% saja yang tercatat di INKOPSYAH<sup>2</sup>. Pelopor pengembangan pengkoperasian adalah Bung Hatta, dan sampai saat ini beliau sangat dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia. Adapun salah satu koperasi simpan pinjam yang biasa dikenal dengan BMT kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau biasa disebut *Baitul Mal Wat Tamwil*, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM).<sup>3</sup> Seiring dengan perkembangan zaman BMT sekarang menjadi lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas untuk

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 254.

<sup>2</sup> Diakses dari <https://sharianews.com/posts/tahun-2018-pertumbuhan-kspps-masih-akan-alami-perlambatan>, pada tanggal 10 Februari 2020 pukul 21.12.

<sup>3</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 451.

membantu dalam hal permodalan.<sup>4</sup> Oleh karena itu koperasi dapat menjadi sebuah mediator antara pemilik kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana.

Dalam koperasi simpan pinjam tentu memiliki prinsip-prinsip atau 3riteria untuk menentukan anggota yang bisa mereka terima. Adapun analisis 5 C seperti, *Character*, suatu keyakinan bahwa sifat atau watak orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. *Capacity*, untuk melihat anggota dalam kemampuannya di bidang bisnis. *Capital*, untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak. *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan calon anggota baik yang berupa fisik maupun non fisik *Condition*, dalam menilai kredit/pembiayaan hendaknya juga menilai kondisi ekonomi dan di masa yang akan datang.<sup>5</sup> Ada beberapa kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu Lancar (*current*), Dalam Perhatian Khusus (*under special mention*), Kurang Lancar (*substandard*), Diragukan (*doubtful*), dan Macet (*loss*).<sup>6</sup> Dalam hal ini merupakan standard penilaian kriteria debitur/anggota yang bisa ditetapkan setiap koperasi syariah.

Walaupun prinsip-prinsip tersebut telah diaplikasikan dengan baik tidak menutup kemungkinan jika dalam pengaplikasian atau pelaksanaannya mengalami kendala atau terdapat permasalahan yang muncul. Contoh beberapa permasalahan yang terjadi pada proses pembiayaan adalah, kurang telitinya pihak BMT dalam

---

<sup>4</sup> Shobirin, *Penyelesaian Penbiayaan Murabahah Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* "Penelitian", Volume 9 Nomor 2 (2016), Hlm. 402.

<sup>5</sup> Ummi Kalsum dan Rahmi, *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi pada BNI Syariah Cabang Kendari)* "Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam", Volume 2 Nomor 2 (Desember, 2017), Hlm. 58.

<sup>6</sup> Sitti Saleha Madjid *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah* "Jurnal Hukum Ekonomi Syariah", Volume 2 Nomor 1 (Januari-Juni 2018), Hlm 98.

menganalisis data calon anggota,<sup>7</sup> sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat. Anggota sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada koperasi, karena anggota tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya. Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.<sup>8</sup>

Semua permasalahan yang timbul di lembaga keuangan juga dapat ditemukan di lembaga BMT yang ada di Pamekasan, seperti lembaga keuangan non bank di pamekasan yang bernama BMT UGT Sidogiri. Sudah satu dasa warsa Koperasi BMT UGT Sidogiri berdiri dan menapakkan kakinya didalam dunia perekonomian Islam di Indonesia, Usaha ini diawali oleh keprihatinan Bapak KH. Nawawi Thoyib ( Alm ) pada tahun 1993 akan maraknya praktik-praktik rentenir di Desa Sidogiri, maka beliau mengutus beberapa orang untuk mengganti hutang masyarakat tersebut dengan pola pinjaman tanpa keuntungan dan program tersebut bisa berjalan 4riter 4 tahun meskipun masih terdapat sedikit kekurangan dan praktik rentenir masih belum punah.<sup>9</sup> Dalam lembaga keuangan tersebut kita dapat melihat proses pembiayaan dalam beberapa produk pembiayaan yang lembaga tersebut tawarkan seperti Gadai Emas Syariah (GES), Modal Usaha Barokah (MUB) atau bisa disebut juga Multi Jasa Barokah, Multiguna Tanpa Agunan (MTA), Pembiayaan Kafalah Haji (PKH).

Pada lembaga BMT ini juga pernah terjadi permasalahan misalnya, pada srtuktur pembiayaan proyek, proyek tersebut berasal dari dana sendiri sebesar 60% dan dana kredit BMT sebesar 40%. Pada perjalanan berikutnya debitur/anggota mengalami kesulitan dalam pembayaran angsurannya karena

---

<sup>7</sup> Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh "Penelitian"*, Volume 10 Nomor 1 (2017), Hlm 75.

<sup>8</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2013), Hlm. 125-126.

<sup>9</sup> Diakses dari <http://bmtugt.wordpress.com>, pada tanggal 23 September 2019 pukul 19.46.

sebagian besar modal yang ada terserap dalam investasi. Salah satu penyelesaiannya dengan cara *Rescheduling*, *Rescheduling* merupakan upaya yang dilakukan lembaga BMT dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali.<sup>10</sup> Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh BMT dalam *Rescheduling* salah satunya seperti, BMT dapat memperpanjang jangka waktu, misalnya 2 tahun diperpanjang menjadi 5 tahun, sehingga total angsuran perbulan menjadi lebih rendah akan tetapi tanpa adanya *Rescheduling* maka debitur tidak mampu menjalankan aktivitas operasionalnya. BMT akan menghitung kembali berapa dana yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan.<sup>11</sup>

Dari penjelasan di atas dapat terlihat bahwa kegiatan koperasi baik itu syariah atau konvensional, dimanapun memiliki kendala yang berbeda-beda salah satunya yang terjadi di BMT UGT Sidogiri. Setiap lembaga koperasi syariah juga memiliki cara tersendiri untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dalam hal ini peneliti juga bertujuan untuk meninjau lebih lanjut cara yang lebih efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan cara melakukan penelitian terhadap **“Rescheduling Pembiayaan Multi Jasa Barokah Bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan”**.

---

<sup>10</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), Hlm. 126.

<sup>11</sup> Ibid, Hlm. 129-130.

## **B. Fokus Penelitian**

Dari pemaparan diatas yang dapat dijadikan sebagai rumusan masalah adalah:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan Multi Jasa Barokah bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan?
2. Bagaimana proses penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui *Rescheduling* di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan Multi Jasa Barokah bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian pembiayaan Multi Jasa Barokah bermasalah melalui *Rescheduling* di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan bacaan, yang dapat memperluas pemikiran dan wawasan pengetahuan khususnya di bidang Perbankan Syariah.

## 2. Bagi Universitas

Sebagai tambahan referensi dan informasi khususnya bagi mahasiswa mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara *Rescheduling*. Sebagai sarana tolak ukur untuk bahan studi banding antara teori dan praktik pada dunia kerja nyata dengan teori perkuliahan dikampus, serta sebagai referensi bagi mahasiswa yang membaca.

## 3. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui *Rescheduling* pada umumnya, dan dapat membantu mahasiswa mengasah lebih dalam lagi mengenai penelitian ini.

## E. Definisi Istilah

Peneliti berupaya memberi batasan istilah untuk menghindari kekaburan makna dan penafsiran yang sama, adapun istilah-istilah kunci yang terdapat dalam penelitian ini yaitu:

1. *Rescheduling* adalah upaya yang dilakukan lembaga syariah baik itu perbankan maupun non perbankan untuk menangani kredit atau pembiayaan bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali.<sup>12</sup>
2. Pembiayaan Bermasalah adalah merupakan pembiayaan yang kolektabilitasnya tergolong: (1) Kurang lancar (*substandard*); (2) Diragukan (*Doubtful*); (3) Dalam perhatian khusus (*Special Mention*); (4) Macet (*Loss*)<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm 126.

<sup>13</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Manajemen YKPN, 2011), hlm. 312.

3. Multi Jasa Barokah adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa *fixed asset* atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Diakses dari <https://bmtugtsidogiri.co.id/list-produk-0000000014.html> pada tanggal 13 Februari 2020 pukul 19.05.